

BAB I

PENDAHULUAN

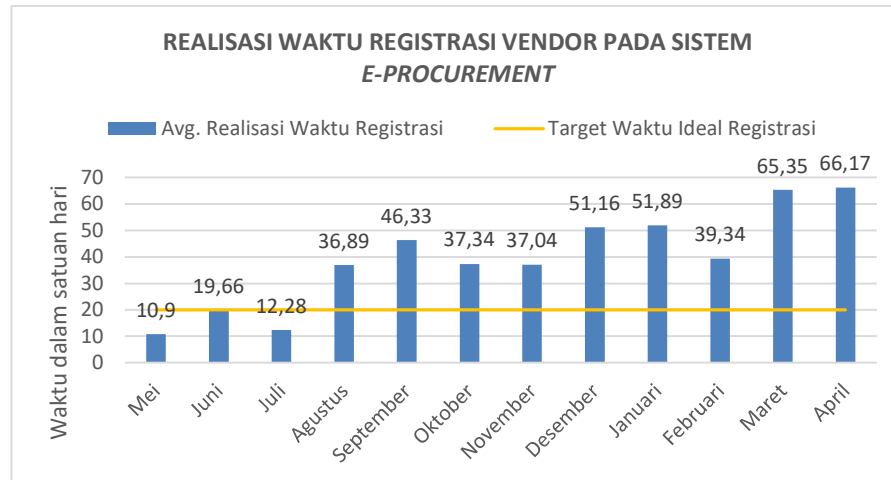
1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem logistik maritim, kelancaran pengadaan barang dan jasa penunjang kapal menjadi faktor vital dalam menjaga kesinambungan operasi pelayaran, perawatan armada, serta layanan dermaga. Peran logistik sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi tidak terbatas pada aktivitas pengiriman barang (Firdausy, 2021). Peran logistik mencakup efisiensi rantai pasok internal, termasuk proses pengadaan suku cadang, alat keselamatan kapal, serta jasa operasional pelabuhan yang mendukung layanan angkutan laut (Ninvika et al., 2023).

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan logistik di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa pada praktiknya sangat bergantung pada kesiapan dan kelengkapan data vendor yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) (Zulkarnaen et al., 2020). Namun dalam pelaksanaannya proses ini seringkali terkendala oleh persoalan administratif pada tahap awal, yaitu proses registrasi vendor. Selama periode observasi di Divisi *Supply Chain Management* (SCM) bagian logistik, ditemukan bahwa terdapat 7 vendor yang diklaim telah masuk daftar rencana pengadaan (DRP) dengan *owner* untuk menyediakan barang penunjang operasional, namun terkendala mengikuti proses pengadaan karena belum menyelesaikan proses registrasi pada sistem *e-procurement* (Lampiran 2). Sebagai contoh, pada DRP tanggal 17 Juni 2024, vendor baru menyelesaikan registrasi pada 24 Juni 2024 yang berakibat pada keterlambatan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Pengadaan (SP3) sebagai syarat memulai pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan waktu registrasi berpotensi menunda keseluruhan proses pengadaan (Procurement.id, 2025).

Berdasarkan data internal sistem *e-procurement* selama periode Mei 2024 hingga April 2025, terdapat total 183 vendor terverifikasi dan 137 vendor diantaranya mengalami keterlambatan waktu registrasi diatas 20 hari. Sejalan informasi Prosedur Operasional Standar (POS) dari tim Divisi SCM, waktu penyelesaian registrasi vendor ideal berdasarkan pada lampiran 3 adalah 20 hari

kerja dan diperkuat dengan adanya standar waktu ideal proses registrasi berdasarkan Pasal 22 Permendagri No.177 Tahun 2017. Durasi di atas 20 hari dapat diindikasikan sebagai keterlambatan dalam konteks praktik lapangan. Data yang dihimpun dari internal pada sistem *e-procurement* menunjukkan bahwa rata-rata keterlambatan proses registrasi vendor selama periode Agustus 2024 hingga April 2025 konsisten berada di atas waktu ideal.



Gambar 1.1 Statistik rata-rata waktu realisasi proses registrasi vendor selama penggunaan *e-procurement*

Sumber: Sistem *E-procurement* Departemen *Supply Chain Management* Unit Logistik, 2025

Berdasarkan diagram batang pada gambar 1.1, rata-rata realisasi waktu registrasi vendor pada bulan Mei hingga Juli tahun 2024 cenderung tidak banyak mengalami keterlambatan registrasi. Pada bulan Agustus kedepan, selalu terjadi lonjakan waktu registrasi diatas 20 hari. Lonjakan tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 65,35 hari dan April sebesar 66,17 hari. Peningkatan semakin jelas menunjukkan adanya keterlambatan waktu registrasi yang cenderung meningkat setiap bulannya.

Keterlambatan dalam proses registrasi vendor tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal vendor, seperti ketidaksiapan dokumen atau kurangnya pemahaman terhadap sistem *e-procurement*. Terdapat pula faktor dari pihak perusahaan, seperti sistem yang belum optimal, keterbatasan informasi awal yang diberikan kepada calon vendor, dan lamanya validasi internal. Dengan demikian, permasalahan ini bersifat dua arah dan memerlukan evaluasi dari kedua sisi. Keterlambatan dalam proses registrasi vendor tidak semata-mata disebabkan oleh

faktor internal vendor, seperti ketidaksiapan dokumen atau kurangnya pemahaman terhadap sistem *e-procurement*. Terdapat pula faktor dari pihak perusahaan, seperti sistem yang belum optimal, keterbatasan informasi awal yang diberikan kepada calon vendor, dan lamanya validasi internal. Dengan demikian, permasalahan ini bersifat dua arah dan memerlukan evaluasi dari kedua sisi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterlambatan proses registrasi vendor menjadi titik kritis yang memengaruhi efisiensi waktu pengadaan. (Rangga et al., 2024). Rizki (2024) memperkuat dasar permasalahan yang menyatakan bahwa keterlambatan registrasi vendor dapat menyebabkan penurunan efisiensi proses pengadaan (Rizki et al., 2024). Kelengkapan dokumen, keakuratan data, dan ketepatan waktu menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan vendor sebagai penyedia (Siwayana et al., 2020). Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses pengadaan perusahaan juga akan terhambat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, registrasi vendor merupakan bagian dari tahapan manajemen vendor yang krusial untuk menjamin integritas dan kesiapan vendor. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti permasalahan dalam proses registrasi vendor dan pelaksanaan sistem *e-procurement*. Penelitian oleh Adistana (2022) menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan dokumen dan sistem digital yang tidak *user-friendly* menjadi salah satu penyebab utama vendor gagal ikut serta dalam tender pengadaan barang dan jasa konstruksi. Selanjutnya, Adistana (2022) meneliti implementasi *e-procurement* pada instansi pemerintah daerah di Aceh dan menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan ketidakjelasan alur sistem menghambat proses registrasi penyedia jasa (Adistana et al., 2022).

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mengukur pengaruh keterlambatan registrasi vendor terhadap efisiensi waktu pengadaan barang/jasa penunjang kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap para vendor sebagai responden utama, mengingat mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak keterlambatan registrasi terhadap proses pengadaan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam upaya penyempurnaan

sistem pengadaan berbasis elektronik di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian ini:

1. Terdapat vendor yang telah masuk dalam daftar rencana pengadaan (DRP) namun belum menyelesaikan proses registrasi pada saat jadwal pengadaan dimulai, sehingga tidak dapat mengikuti proses pengadaan tepat waktu.
2. Sebagian besar vendor mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proses registrasi diatas batas waktu ideal 20 hari.
3. Keterlambatan registrasi berdampak langsung terhadap keterlambatan pengadaan barang dan jasa.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, beberapa batasan masalah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya membahas pengaruh keterlambatan registrasi vendor terhadap efisiensi waktu pengadaan, bukan terhadap kualitas, biaya, atau aspek lain dalam proses pengadaan.
2. Penelitian difokuskan pada pengadaan barang dan jasa penunjang kapal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis akan mengkaji apakah keterlambatan registrasi vendor berpengaruh terhadap efisiensi waktu pengadaan barang/jasa penunjang kapal di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlambatan registrasi vendor terhadap efisiensi waktu pengadaan barang/jasa penunjang kapal di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoretis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu manajemen rantai pasok dan logistik maritim, khususnya pada aspek manajemen vendor dalam sistem *e-procurement*. Temuan penelitian ini dapat memperkuat teori mengenai pengaruh kesiapan administratif vendor terhadap efisiensi proses pengadaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian-kajian akademik yang membahas hubungan antara faktor administratif dan efisiensi waktu dalam proses pengadaan, baik di lingkungan BUMN maupun organisasi sektor publik lainnya.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), khususnya Divisi *Supply Chain Management*, sebagai dasar evaluasi terhadap sistem registrasi vendor yang berjalan saat ini. Dengan mengetahui adanya pengaruh keterlambatan registrasi terhadap efisiensi waktu pengadaan, perusahaan dapat meninjau ulang prosedur operasional standar (POS) registrasi vendor, meningkatkan monitoring *timeline* dan kontrol internal proses verifikasi, memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada vendor terkait proses registrasi pada sistem *e-procurement*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis dalam upaya optimalisasi proses pengadaan barang/jasa penunjang kapal di lingkungan ASDP.